

BAB I PENDAHUIUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi.

Penelitian yang akan lakukan ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belarak Setelah Melangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kaur (Study di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)” adapun beberapa yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut adalah “hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.”¹

Hukum Islam ialah suatu peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²

Tradisi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah suatu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dari dulu hingga sekarang.

Belarak menurut bahasa adalah arak-arakan (iringan). Menurut istilah Belarak adalah sebuah tradisi arak-arakan untuk pengantin laki-laki yang sudah melangsungkan akad nikah untuk berjalan mengelilingi kampung atau desa tempat tinggal pengantin perempuan yang kemudian mendatangi rumah pengantin perempuan tersebut, belarak dilaksanakan pada waktu sore diikuti dengan tarian atau pencak silat dan *gendang be'eduk* yang berasal dari adat Kaur.³

Adat kaur adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (daerah Kaur). Kaur adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Bengkulu.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul proposal skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹ Dessy Anwar, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia, 2005), 336

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), Cet. ketiga,

³³ Sudirman, “arti belarak”, *wawancara*, februari 27, 2021

⁴ *ibid*

Tradisi *Belarak* Setelah MeIangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kaur (Study di Desa Jembataan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut *mitsaqan ghalidhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan dan menjadikan mereka saling membutuhkan terhadap pasangannya serta merasa tentram dengannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. (سورة

الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S.Ar-rum :21)

Perkawinan merupakan salah satu sunnah rasul yang sangat dianjurkan bagi seluruh ummat muslim. Menikah itu fitrah dan merupakan sarana untuk membentuk keturunan yang diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:⁷

⁵Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 324.

⁷*Ibid*,353.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُونَ... (سورة يس : ٣٦)

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin : 36).

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁸

Perkawinan menurut hukum adat pun tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan dari pihak istri.⁹

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.¹⁰

Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar

⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 39.

⁹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

¹⁰ Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 69.

rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan dimana-mana.¹¹

Didalam ajaran Islam rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab dan qobul. Apabila pasangan sudah memenuhi rukun perkawinan beserta syaratnya maka perkawinannya sudah sah menurut agama. Kabupaten Kaur di era moderen ini tepatnya di Desa Jembatan Dua, masyarakat adat Kaur masih menjalankan tradisi *BeIarak*. Setelah melaksanakan akad nikah, pihak pengantin laki-laki melaksanakan tradisi *BeIarak* di waktu sorenya sebagai salah satu syarat bercampurnya pasangan suami isteri. Tradisi *belarak* ini membuat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah ini belum berhak menyentuh pasangannya sebelum terlaksana tradisi ini, padahal tidak ada didalam syariat Islam.

Menurut istilah tradisi *BeIarak* merupakan sebuah tradisi arak-arakan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki untuk mendatangi rumah pengantin perempuan, dengan berjalan kaki mengelilingi kampung atau desa tempat tinggal pengantin perempuan dan diiringi dengan *mincak* atau pencak silat serta pertunjukan *be'eduk* yang berasal dari adat kaur.

Pada tradisi *beIarak* ini, pihak pengantin perempuan tidak ikut diarak yakni hanya menunggu didalam rumah. Pengantin perempuan memakai pakaian pengantin dengan wajah yang ditutup kain dan ditemani oleh seorang *penggapit*.

Menurut masyarakat adat Kaur tujuan dari tradisi *BeIarak* ini adalah untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat desa bahwa pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah berbeda statusnya, yakni sudah menikah. Selain itu juga menurut masyarakat adat Kaur, sebelum bercampurnya kedua pasangan suami isteri yang sudah melakukan akad nikah ini tadi maka harus diarak-arak terlebih dahulu atau disebut dengan tradisi *BeIarak*, hal ini jelaslah tidak ada dalam syariat Islam. Karena pada dasarnya apabila pasangan telah memenuhi rukun beserta syarat perkawinan maka perkawinannya sudah sah dan kedua pasangan ini sudah boleh bercampur dengan pasangannya.

Tradisi *BeIarak* sudah terlaksana dari zaman dahulu tidak diketahui sejak kapan adanya tradisi *beIarak* tersebut, tetapi tradisi *beIarak* ini sangatlah kental dan sudah menjadi adat istiadat turun temurun yang telah dilakukan masyarakat adat Kaur, terutama di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai perkawinan, akan tetapi realitas masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak perbedaan-perbedaan adat istiadatnya.

¹¹*Ibid.*, 70.

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi motivasi penulis dan dipandang baik untuk diteliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belarak* Setelah Melangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kaur (Study di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belarak* setelah melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Kaur (study di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur)

D. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya permasalahan, penulis rasa perlu memberikan batasan masalah yaitu

1. Praktek tradisi *belarak* setelah melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Kaur di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belarak* setelah melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Kaur.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya:

1. Bagaimana praktek tradisi *belarak* setelah melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Kaur di Desa Jembatan Dua?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belarak* setelah melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Kaur?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek tradisi *belarak* setelah melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Kaur di Desa Jembatan Dua.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belarak* setelah melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat Kaur

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi mengenai tradisi *Belarak* dalam proses perkawinan adat Kaur. Hasil penelitian ini biasa dipakai untuk meningkatkan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam terutama tentang permasalahan yang belum terjangkau dalam penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat adat Kaur untuk menemukan tinjauan dari hukum Islam.
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Samsudin (2018) tujuan penelitiannya adalah mengetahui nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam bangunan adat perkawinan masyarakat melayu. metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belarak merupakan prosesi dimana penganten laki-laki dan perempuan diarak dengan kendaraan tertentu yang dipandu oleh *induk inang* dan *tuokerjo* yang diikuti sertakan oleh seluruh sanak famili penganten yang diiringi serunai biasanya dilaksanakan setelah waktu salat ashar.¹²

Belarak adalah penganten diarak diiringi bunyi serunai. Simbol sosialisasi penganten telah sah menikah kepada khalayak sosial dan agar dapat diterima dengan damai oleh anggota masyarakat dimana saja.

Penelitian lain telah dilakukan Deta Upia Agustina (2019) dalam skripsinya yang berjudul Tradisi Pengantin *Belarak* Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Semende Kabupaten Kaur bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi pengantin belarak dalam pernikahan masyarakat suku Semende Kaur. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maksud dilaksanakannya tradisi *belarak* pada masyarakat suku semende adalah supaya pasangan selamat dalam membina rumah tangganya, pengantin *belarak* ini diharapkan agar supaya pasangan pengantin sama-sama hidup bahagia.¹³

Tabel 1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul	Pendekatan Penelitian	Metode Penelitian Dan Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Samsudin, 2018	Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai)	Penelitian Kualitatif	observasi, Wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belarak merupakan

¹²Samsudin, "Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Isam Dan Kearifan IokaI)" Nuansa vol.xi, no.2 (2018) : 87, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>

¹³ Deta Upia Agustina, "Tradisi Pengantin *Belarak* Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Semende Kabupaten Kaur" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017), 22.

		<p>i Isam Dan Kearifan IokaI)</p>		<p>prosesi dimana penganten laki-laki dan perempuan diarak dengan kendaraan tertentu yang dipandu oleh <i>induk inang</i> dan <i>tuokerjo</i> yang diikuti sertakan oleh seluruh sanak famili penganten yang diiringi serunai biasanya dilaksanakan setelah waktu salat ashar. Belarak adalah penganten diarak diiringi bunyi serunai. Simbol sosialisasi penganten telah sah menikah kepada khalayak sosial dan agar dapat diterima dengan damai oleh anggota masyarakat dimana saja.</p>
--	--	-----------------------------------	--	--

2.	Deta Upia Agustina, 2019	Tradisi Pengantin <i>Belarak</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Semende Kabupaten Kaur.	Penelitian Kualitatif	observasi, wawancara , dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa maksud dilaksanakannya tradisi <i>belarak</i> pada masyarakat suku semende adalah supaya pasangan selamat dalam membina rumah tangganya, pengantin <i>belarak</i> ini diharapkan agar supaya pasangan pengantin sama-sama hidup bahagia.
3.	Fetri Handayani, 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Belarak</i> Setelah Melangsungkan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kaur (Study Di Desa Jembatan Dua	Jenis penelitian ini adalah kualitatif	observasi, wawancara , dokumentasi	Akan diteliti

		Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur).			
--	--	--	--	--	--

I. Metodologi Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan di Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, mengamati gejala-gejala yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memperoleh data-data dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisi obyektif masalah, secara komprehensif. Sebagaimana aturan yang ada dalam Hukum Islam serta menjelaskan data-data tersebut yang sesuai dengan pokok masalah.

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹⁵ Artinya dalam konteks penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Sebagai rujukan utama dalam

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000), 40.

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah Al-Qur'an, wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu .

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data yang akan menompang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Riset Perpustakaan (*library research*), yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶ Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum Islam sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian perpustakaan ini dijadikan data sekunder didalam penulisan skripsi ini.
- b. Riset Lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan, memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut:
 - 1) Metode *observasi*, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindari rasa kaku, takut dan lain sebagainya yang dapat mengganggu jalannya observasi.
 - 2) Metode Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh

¹⁶ Supratno, J., *Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1981), 71.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

informasi.¹⁸ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

- 3) Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlaJu.¹⁹ Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait tradisi belarak kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sampel atau keseluruhan subyek dalam penelitian.²⁰ Adapun populasi yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai tradisi Belarak ini sebanyak 78 orang, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi atau memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi.²¹ Dalam hal menentukan sampel ini, peneliti menggunakan tehnik Purposive Sample. Purposive Sample yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis hanya mengambil beberapa daerah, grup atau cluster dalam populasi, yang akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan.²² Penelitian ini hanya mengambil sampel dengan melakukan wawancara langsung dengan 8 orang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

5. Metode Pengolahan Data

a. Observasi

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127 .

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), Cetakan Ke-8, 240.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 165

²¹*Ibid*, 165

²²*Ibid*, 179

DaLam haI ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala terhadap objek yang diselidiki.²³

b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang berkas yang berhubungan dengan pembahasan tradisi Belarak.

c. Wawancara

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara adapun diantaranya responden, dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi. Penulis daLam haI ini meLakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analitik metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

DaLam membahas skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Maka dari itu penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

DaLam bab ini penulis akan menguraikan terkait penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari konsep pernikahan, yaitu pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan. Membahas tentang konsep Walimatul ‘Ursy pengertian

²³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112

Walimatul ‘Ursy hukum Walimatul ‘Ursy waktu dan menghadiri Walimatul ‘Ursy serta konsep al-‘Urf.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum desa Jembatan Dua kecamatan Kaur Selatan, meliputi monografi wilayah, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan, jumlah penduduk desa Jembatan Dua, struktur organisasi desa Jembatan Dua kecamatan Kaur Selatan. Serta akan menguraikan bagaimana konsep tradisi Belarak, yaitu pengertian tradisi Belarak dan tujuan tradisi Belarak.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana analisis terhadap pelaksanaan tradisi belarak dan analisis hukum Islam terhadap tradisi belarak tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi saran dan rekomendasi.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktek pelaksanaan *belarak* di Desa Jembatan Dua terdiri dari *tu'un kebawah*, Pertunjukan *gendangbe'eduk* dan tarian atau aksi pencak silat, *Nyambut menantu*, *Hadang kain* dan pembagian bunga *jambar* kepada orang-orang yang berada di sekitar rumah baik di daiam maupun diluar rumah.
2. Tradisi *Belarak* hukumnya mubah (boleh) dan termasuk bagian dari Walimatul 'ursy, karena *Belarak* adalah rangkaian acara untuk memeriahkan pernikahan untuk pasangan yang telah melangsungkan akad perkawinan yang sah menurut agama yang didalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dalam penentuannya berdasarkan kesepakatan dan musyawarah keluarga. Namun apabila dalam proses pelaksanaan tradisi *belarak* menimbulkan kemungkaran dan dilaksanakan secara berlebih-lebihan maka tradisi ini tidak boleh dilaksanakan. Hukum walimatul 'ursy adalah sunnah muakkad (yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW) . Tradisi *Belarak* adalah sebuah adat yang telah menjadi kebiasaan dan dijaga secara turun temurun. Suatu adat yang dilestarikan dapat disebut sebagai *urf*". *Urf* boleh dilestarikan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Suatu adat dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum, apabila tidak ada dalil dari syar"i disebut dengan *Al- 'Aadahu Muhakamah*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan tentang pelaksanaan tradisi *belarak*, maka penulis memberikan saran-saran dan rekomendasi kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Jembatan Dua :

1. Bagi Masyarakat Desa Jembatan Dua hendaknya dalam melaksanakan upacara adat, terutama upacara adat *belarak* harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Sehingga antara adat dan hukum Islam dapat sejalan.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat agar memperhatikan dan memberikan bimbingan, supaya tradisi-tradisi yang ada tidak bertentangan dengan ajaran Islam, terutama pada acara *Belarak*, agar para generasi yang akan datang dapat meneruskan tradisi-tradisi yang baik.
3. Kepada pemerintah dan instansi terkait dapat mengadakan sosialisasi tentang syariat Islam kepada masyarakat agar masyarakat Desa Jembatan Dua mempunyai pemahaman yang benar terhadap praktek-praktek yang sesuai atau yang bertentangan dengan ajaran islam, khususnya mengenai unsur-unsur upacara adat.